

**PERTIMBANGAN FILOSOFIS KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM  
DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH  
(STUDI ANALISIS PUTUSAN No.151/Pdt.G/2024/PTA.JK)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH :  
FAHMI MUSTIKA RAMADHANI, S.H  
24203011086**

**PEMBIMBING :  
Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag.M.Ag**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Perkembangan industri ekonomi syariah di Indonesia telah meningkatkan kompleksitas hubungan hukum antara para pihak yang terikat dalam akad syariah, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme peradilan. Peradilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dituntut tidak hanya menerapkan ketentuan hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam pertimbangan hukumnya. Salah satu perkara yang mencerminkan dinamika tersebut adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK yang berkaitan dengan sengketa akad mudharabah. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana landasan filosofis yang mendasari pertimbangan hukum majelis hakim serta bagaimana integrasi nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah dalam putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi filosofis pertimbangan hakim, menelaah integrasi prinsip maqāṣid al-sharī'ah dalam proses penemuan hukum, serta mengkaji implikasi putusan terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Data diperoleh dari sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan didukung oleh literatur akademik terkait hukum ekonomi syariah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui pendekatan interpretatif terhadap pertimbangan hukum majelis hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tingkat banding tidak hanya berfokus pada aspek formal hukum acara perdata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi filosofis hukum dengan mengintegrasikan prinsip keadilan, kemaslahatan (maṣlahah), dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim juga menunjukkan adanya penerapan konsep ijtihād qaḍā'ī dalam menafsirkan norma hukum positif dengan merujuk pada prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī'ah, khususnya perlindungan terhadap harta (ḥifz al-māl) dan keadilan kontraktual dalam akad syariah. Putusan tersebut menegaskan kedudukan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan normatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK mencerminkan perkembangan pola penalaran hukum hakim yang lebih progresif dan substantif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Integrasi antara hukum positif, prinsip fikih mu'āmalah, dan nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah menunjukkan upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam praktik peradilan agama. Putusan ini berkontribusi terhadap penguatan yurisprudensi ekonomi syariah serta mempertegas peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia.

***Kata kunci: Ekonomi Syariah, Maqāṣid Al-Sharī'Ah, Hukum Acara Perdata Syariah, Yurisprudensi.***

## ABSTRACT

*The development of the Islamic economic industry in Indonesia has increased the complexity of legal relationships among parties bound by sharia contracts, which may potentially lead to disputes requiring resolution through judicial mechanisms. The Religious Courts, as institutions possessing absolute authority in resolving Islamic economic disputes, are required not only to apply positive legal provisions but also to integrate sharia principles into their legal considerations. One case that reflects this dynamic is the decision of the Religious High Court of Jakarta Number 151/Pdt.G/2024/PTA.JK concerning a dispute over a mudharabah contract. The main issues addressed in this study are the philosophical foundations underlying the judges' legal reasoning and the integration of maqāṣid al-sharī'ah values within the decision. This research aims to analyze the philosophical dimension of judicial reasoning, examine the integration of maqāṣid al-sharī'ah principles in the process of legal interpretation, and assess the implications of the decision for the development of Islamic economic law in Indonesia.*

*This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case study approaches to judicial decisions. The data were obtained from primary legal sources consisting of legislation, court decisions, and fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), supported by academic literature related to Islamic economic law. The analytical technique used is qualitative analysis through an interpretative approach to the legal considerations of the panel of judges.*

*The findings show that the panel of judges at the appellate level did not merely focus on the formal aspects of civil procedural law but also considered the philosophical dimension of law by integrating principles of justice, public benefit (maṣlaḥah), and legal certainty. The judges' reasoning also demonstrates the application of the concept of ijihād qaḍā'ī in interpreting positive legal norms by referring to the principles of maqāṣid al-sharī'ah, particularly the protection of property (ḥifẓ al-māl) and contractual justice within sharia-based agreements. The decision further affirms the position of DSN-MUI fatwas as normative references in resolving Islamic economic disputes within the Religious Court system.*

*In conclusion, Decision Number 151/Pdt.G/2024/PTA.JK reflects the development of a more progressive and substantive pattern of judicial legal reasoning in resolving Islamic economic disputes. The integration of positive law, principles of fiqh mu'āmalah, and the values of maqāṣid al-sharī'ah demonstrates an effort to harmonize Islamic law and national law within the practice of the Religious Courts. This decision contributes to strengthening the jurisprudence of Islamic economic law and reinforces the role of judges in realizing substantive justice within the Indonesian legal system.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Maqāṣid al-Sharī'ah, Sharia Civil Procedural Law, Jurisprudence.*

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN****SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahmi Mustika Ramadhani, S.H.

NIM : 24203011086

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Februari 2026

Saya menyatakan,

  
Fahmi Mustika Ramadhani, S.H.  
NIM.24203011086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Fahmi Mustika Ramadhani, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fahmi Mustika Ramadhani, S.H.

NIM : 224203011086

Judul : Pertimbangan Filosofis Keputusan Mjelis Hakim Dalam Perkara  
Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Putusan  
No.151/Pdt.G/2024/PTA.JK)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yogyakarta, 20 Februari 2026

Mengetahui,  
Pembimbing

Dr. Abdul Mughits, S.Ag.M.Ag  
NIP. 19861011 202521 2 067



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-423/Un.02/DS/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN FILOSOFIS KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH (STUDI ANALISIS PUTUSAN NO. 151/Pdt.G/2024/PTA.JK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHMI MUSTIKA RAMADHANI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011086  
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Maret 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69cd29c893e78



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69cb7a4cc257c



Penguji III

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69b370c604866



Yogyakarta, 10 Maret 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69cd2affa0dcd

## MOTTO

اطمئن لن يذهب لغيرك شئ قد كتب ه الله لك

**“ Tenang Saja, Tidak akan pergi kepada selainmu sesuatu yang telah  
Allah tuliskan untukmu ”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang tiada terkira kepada Allah Swt. Yang Maha Pemberi Ilmu dan Hikmah, karya sederhana ini penulis persembahkan:

- Kepada kedua insan pertama dalam hidupku, Bapak Muh.Kodri dan Ibu Rulia Fahmi. Setiap tetes keringat dan doa yang tulus adalah pondasi yang teguh. Setiap tawa, setiap harap, dan setiap pengorbanan tanpa kata telah membentukku menjadi siapa saya hari ini. Ini hanyalah satu dari sekian banyak langkah kecil untuk membalas jasmu yang tiada tara.
- Kepada saudara-saudaraku, Bagas Sakti Mubarak dan Sekar Ayu Pinilih. Terima kasih untuk setiap dukungan, canda, dan semangat yang selalu menyertai. Kalian adalah sahabat sekaligus keluarga yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan.
- Kepada para guru, dosen, dan sahabat seperjuangan, Yang telah menyalakan pelita ilmu dan menemani dalam setiap diskusi. Pelajaran, kritik, dan tawa bersama adalah warna-warni yang mengisi lembaran perjalanan akademik ini.

Dan akhirnya, untuk diriku sendiri, Terima kasih telah bertahan. Terima kasih untuk setiap malam yang dihabiskan untuk membaca, setiap kegelisahan yang dialihkan menjadi keingintahuan, dan untuk setiap kali bangkit kembali setelah ragu. Karya ini adalah bukti dari perjalananmu, sebuah pengingat bahwa proses belajar adalah perjalanan sepanjang hayat.

*Semoga sedikit ilmu yang tergores dalam tesis ini dapat bermanfaat, menambah khazanah keilmuan, dan menjadi amal jariyah yang tak pernah putus.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tanggal 10 september 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

### III. Ta' Marbûtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

### IV. Vokal Pendek

1	اَ	fathah	ditulis	a
2	اِ	kasrah	ditulis	i
3	اُ	dammah	ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	<i>ā</i>	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + alif layyinah/ya' mati	<i>ā</i>	يسعى	<i>yas'ā</i>

3	Kasrah + ya' mati	$\bar{i}$	كريم	<i>karīm</i>
4	ḍammah + wau mati	$\bar{u}$	فروض	<i>furūḍ</i>

### VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
--------	-----------------

الشمس	<i>asy-syams</i>
-------	------------------

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا وحبينا  
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Segala puji bagi Allah *ta'ala* yang telah melimpahkan nikmat rahmān, karunia dan anugerah-Nya kepada kita sebagai insan ciptaan-Nya di dunia, serta semoga kita sebagai golongan yang memperoleh nikmat rahīm-Nya di akhirat kelak. Atas rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Pertimbangan Filosofis Keputusan Mjelis Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syari’ah (Studi Analisis Putusan No.151/Pdt.G/2024/PTA.JK)”**. Shalawat dan salam semoga selalu terucap sebagai amalan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Saw, figur paling berpengaruh selama dalam peradaban manusia, karena telah menuntun, membina, dan mengajarkan umat manusia kepada pergaulan hidup manusia yang berdasarkan cinta kasih.

Terhadap penelitian tesis ini, pada dasarnya dilakukan tidak terlepas dari lingkungan akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mendukung peneliti untuk meraih cita-cita dan menimba ilmu pengetahuan. Karenanya merupakan kewajiban peneliti untuk berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa baik secara materiil atau imateriil dalam menyelesaikan penelitian tesis. Adapun orang-orang dalam lingkungan-lingkungan tersebut secara khusus dan mendalam, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga, beserta jajaran rektorat yang telah memfasilitasi peneliti untuk mengembangkan keilmuan, mengoptimalkan nalar kritis, serta membangun karakter akademisi yang kritis.
2. Bapak Prof. Ali Sodiqin, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
4. Ibu Prof. Dr.Lindra Darnela, S.Ag.,M.Hum. sebagai Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberi masukan dan motivasi sehingga penulis bisa mengerjakan tesis ini dengan baik dan benar.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Muh.Kodri dan Ibu Rulia Fahmi serta saudara kandung saya yaitu Bagas Sakti Mubarak dan Sekar Ayu Pinilih yang telah memberi banyak hal untuk menyelesaikan Tesis dan kuliah ini.
8. Kepada Seluruh Teman-teman dan Sahabat Perjuangan saya, terimakasih telah memberi banyak hal dan berjuang bersama hingga detik ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam tesis ini karena kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi terciptanya

karya dan pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menyumbangkan ide dan pikiran bagi pembaca. *Aamiin*.

Yogyakarta, 24 Februari 2026 M  
06 Ramadhan 1447 H

Penyusun,

Fahmi Mustika Ramadhani, S.H.  
NIM. 24203011086



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	27
<b>BAB II Landasan Normatif dan Fiqhiyyah Keputusan Hakim .....</b>	<b>29</b>
A. Dasar Hukum Positif dalam Perkara Ekonomi Syariah.....	29
B. Konsep Fiqh Mu'amalah dalam Sengketa Mudharabah.....	39
C. Prinsip-prinsip <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i> ( <i>Hifz al-Māl</i> dan Keadilan).....	46
<b>BAB III Konstruksi Yuridis dan Struktur Putusan Nomor</b>	
<b>151/Pdt.G/2024/PTA.JK .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	57
B. Identitas, Karakteristik, dan Struktur Putusan Nomor	
151/Pdt.G/2024/PTA.JK .....	59
C. Para Pihak dalam Perkara dan Kedudukan Hukumnya .....	62
D. Duduk Perkara Serta Kronologi Terjadinya Sengketa.....	63
E. Posita dan Petitum Dalam Perkara Nomor 151/Pdt.G/2024/ PTA.JK	
.....	65
<b>BAB IV: Analisis Filosofis dan Implikasi Putusan Nomor</b>	
<b>151/Pdt.G/PTA.JK Terhadap Pengembangan Hukum</b>	
<b>Ekonomi Syariah .....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Filosofis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim .....	67
B. Implikasi Putusan Terhadap Penegakan Keadilan Substantif dalam	
Perkara Ekonomi Syariah .....	88
C. Rekonstruksi Filosofis Hukum Ekonomi Syariah Berbasis Putusan	
Nomor 151/Pdt.G/2024/ PTA.JK.....	104
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>128</b>
A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	129

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>133</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>XXI</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ini secara otomatis berimplikasi pada potensi timbulnya sengketa antara para pihak yang terikat dalam akad syariah dalam rangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah, kewenangan absolut telah diberikan kepada Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>1</sup>

Norma yang termuat dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menempatkan Pengadilan Agama sebagai forum yang memiliki kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penegasan ini sekaligus menunjukkan adanya pembagian yurisdiksi yang jelas dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya antara peradilan agama dan peradilan umum.<sup>2</sup> Namun, dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, seringkali muncul persoalan mengenai bagaimana hakim menyeimbangkan antara dasar normatif hukum positif dan nilai-nilai maqāsid al-sharī'ah sebagai landasan filosofis hukum

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf (i).

Islam.<sup>3</sup> Divergensi pendekatan tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga tampak dalam praktik yudisial.

Hal ini dapat diamati pada berbagai putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Relevansi putusan ini terletak pada pertimbangan filosofis yang digunakan oleh majelis hakim tingkat banding, khususnya dalam mengaplikasikan prinsip maqāsid al-sharī'ah sebagai dasar penilaian keadilan substantif terhadap akad dan implementasi kontrak ekonomi syariah.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar penegakan hukum formalistik menuju pendekatan hukum progresif yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif.<sup>5</sup>

Perkara ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pemilik modal dan pengelola modal dalam pelaksanaan akad mudharabah. Pihak pemilik modal menilai bahwa pengelola modal telah melakukan wanprestasi karena tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan akad, sehingga menimbulkan kerugian finansial. Di sisi lain, pengelola modal berpendapat bahwa kerugian yang timbul merupakan bagian dari risiko usaha yang secara alamiah melekat dalam akad mudharabah. Perbedaan penafsiran mengenai<sup>6</sup> batas antara risiko

---

<sup>3</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 77.

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 42.

<sup>6</sup> Adiwarman A. Karim, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 204–206.

bisnis dan kelalaian kontraktual tersebut kemudian menjadi inti dari sengketa yang diperiksa oleh pengadilan. Hal ini menjadikan perkara tersebut menarik untuk dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Selain itu, dinamika penalaran hakim dalam perkara ekonomi syariah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif fikih mu'āmalah, tetapi juga oleh konsep hukum modern seperti keadilan restoratif, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah secara ekonomi.<sup>7</sup> Dengan demikian, penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana pertimbangan filosofis hakim terbentuk, nilai-nilai apa yang melandasinya, serta sejauh mana penerapannya konsisten dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah dan hukum positif Indonesia.

Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di hadapan Majelis Hakim menjadi area krusial yang memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum positif yang berlaku dan penerapan prinsip-prinsip syariah.<sup>8</sup> Hal ini menempatkan hakim pada posisi strategis, di mana pertimbangan hukum yang dihasilkan tidak hanya harus memenuhi asas kepastian hukum (yuridis) dan kemaslahatan (sosiologis), tetapi yang paling mendasar adalah harus berlandaskan nilai-nilai filosofis yang bersumber dari Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial, serta nilai-nilai dasar Islam (syariah) yang menjiwai akad.<sup>9</sup> Pertimbangan filosofis ini menjadi roh dalam

---

<sup>7</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), hlm. 134.

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 120.

<sup>9</sup> Evi Febrianti, "Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah," *IUSTUM: Jurnal Hukum dan Peradilan Agama*, Vol. 28, No. 1 (2021), hlm. 175.

mencari keadilan substantif yang sesuai dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Akad kerja sama berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, merupakan salah satu sumber sengketa yang cukup dominan dalam praktik ekonomi syariah. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK, di mana sengketa timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban para pihak dalam perjanjian mudharabah. Urgensi pengkajian kasus ini terletak pada tantangan yudisial yang muncul dalam proses perumusan ratio decidendi, di mana Majelis Hakim dituntut untuk mengintegrasikan berbagai instrumen hukum secara komprehensif, mulai dari norma hukum acara perdata, regulasi dalam KHES, hingga fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI, serta prinsip-prinsip fundamental dalam hukum Islam.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa peneliti memandang perlu untuk melakukan analisis mendalam terhadap Putusan No. 151/Pdt.G/2024/PTA.JK. Fokus utama adalah mengkaji pertimbangan filosofis yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, khususnya bagaimana nilai-nilai keadilan, kepastian syariah, dan kemaslahatan diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks sengketa mudharabah.<sup>10</sup> Pemahaman atas dasar filosofis putusan ini sangat penting untuk memberikan gambaran mengenai metodologi penemuan hukum (ijtihad hakim) di Peradilan Agama dan kontribusinya dalam membangun yurisprudensi ekonomi syariah yang bermartabat.

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), hlm. 231.

Di luar kedudukannya sebagai objek kajian normatif, Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK dapat dipahami sebagai representasi evolusi pola argumentasi hukum di lingkungan Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Perubahan orientasi tersebut semakin tampak setelah Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2019 yang memberikan pedoman lebih spesifik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, peran hakim tidak lagi terbatas pada penerapan tekstual peraturan perundang-undangan, melainkan berkembang sebagai penafsir hukum yang mengintegrasikan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah yang tumbuh dalam praktik ekonomi masyarakat Muslim.

Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan hakim sebagai aktor penting dalam mewujudkan keadilan substantif melalui penalaran hukum yang responsif terhadap dinamika sosial.<sup>11</sup> Lebih jauh, pola penalaran hakim dalam perkara ekonomi syariah juga mencerminkan penerapan metode penemuan hukum (*istinbāt qadhā'ī*) yang bersifat hibrid, yakni memadukan metodologi *fikih al-mu'āmalāt*, asas-asas hukum modern, dan ketentuan positif yang berlaku.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *takhayyur* dan *talfiq*, yaitu metode seleksi dan rekonstruksi norma hukum Islam untuk mencapai tujuan kemaslahatan dalam konteks kontemporer. Di dalam ranah ekonomi syariah modern, metode ini menjadi relevan untuk memastikan bahwa putusan

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 52–55.

pengadilan tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mencerminkan ekosistem transaksi keuangan yang berprinsip keadilan, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap risiko asimetris.<sup>12</sup>

Dengan demikian, kajian terhadap Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK menjadi signifikan karena tidak hanya menggambarkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tetapi juga menunjukkan arah perkembangan hukum nasional menuju model penalaran hukum islam yang sistematis dan terukur. Putusan ini berpotensi menjadi *landmark decision* dalam pembentukan yurisprudensi ekonomi syariah karena menegaskan peran hakim sebagai penjaga integritas sistem hukum syariah dalam kerangka negara hukum. Analisis komprehensif terhadap pertimbangan hakim dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum ekonomi syariah, sekaligus memperkuat legitimasi peradilan agama sebagai lembaga penegak keadilan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.<sup>13</sup>

Landasan normatif terkait kewenangan Peradilan Agama ditegaskan dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menetapkan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah antara para pihak yang beragama Islam.<sup>14</sup> Perluasan kewenangan ini tidak sekadar bersifat formil, tetapi

---

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqh Islam dan Dalilnya*, Beirut: Dār al-Fikr, 2011, hlm. 102–104; dan Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fikih*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2014), hlm. 210–212.

<sup>13</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Perkembangan Yurisprudensi Ekonomi Syariah di Peradilan Agama*, (Jakarta: Ditjen Badilag, 2023), hlm. 18–21.

menandai bahwa sistem peradilan agama dipersiapkan untuk memasuki ranah ekonomi mencerminkan pengakuan secara institusional terhadap kompleksitas transaksi syariah modern yang melibatkan perbankan, pembiayaan, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Pembentukan KHES melalui KMA/097/SK/X/2006 tidak dapat dipisahkan dari dinamika perluasan kompetensi Peradilan Agama. Instrumen ini hadir sebagai bentuk kodifikasi hukum ekonomi syariah guna menyediakan pedoman normatif dalam penyelesaian sengketa yang berada dalam lingkup kewenangan tersebut.<sup>15</sup>

Dengan demikian, eksistensi lembaga peradilan agama dalam menangani ekonomi syariah menuntut kesiapan tidak hanya dari aspek kelembagaan dan regulasi, tetapi juga dari sisi kompetensi hakim. Banyak kalangan menilai bahwa sampai saat ini hakim agama lebih banyak berpengalaman pada perkara perkawinan, waris, hibah, dan sejenisnya sedangkan bidang ekonomi syariah menuntut penguasaan atas prinsip fikih mu'āmalah, pengetahuan produk keuangan syariah, dan dinamika kontraktual modern.<sup>16</sup>

Dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah, aspek prosedural memperoleh pengaturan tersendiri melalui peraturan Mahkamah Agung. Landasan pengaturan tersebut dibentuk melalui Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2006).

<sup>15</sup> Hasbi Hasan, "Dinamika Ekonomi Syariah dan Kompetensi Hakim Pengadilan Agama," (*Badilag Journal*, Vol. 5, No. 2 2020): hlm. 45–46, <https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/UQ/article/view/410>.

<sup>16</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Download/203757/Perma%20Nomor%205%20Tahun%202016.pdf>.

Nomor 5 Tahun 2016, yang kemudian memperoleh penguatan normatif melalui instrumen lain, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, mensyaratkan bahwa hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah harus memiliki kompetensi dan sertifikasi khusus. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap karakteristik dan tingkat kompleksitas sengketa ekonomi syariah yang menuntut profesionalisme aparat peradilan.<sup>17</sup>

Kerangka hukum dan regulasi kelembagaan telah tersedia, keberadaannya tidak serta-merta menjamin bahwa setiap putusan sengketa ekonomi syariah mampu merefleksikan keadilan substantif, maqāsid al-sharī‘ah, dan nilai kemaslahatan. Secara normatif, infrastruktur hukum dan kelembagaan memang telah dibangun, namun dalam praktiknya tidak seluruh sengketa ekonomi syariah diajukan ke Pengadilan Agama. Kondisi ini menunjukkan masih adanya hambatan sosial dan institusional, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai kewenangan peradilan agama serta persepsi bahwa proses berperkara memerlukan waktu yang relatif panjang. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya jarak antara pengaturan normatif dan praktik sosial dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam berbagai situasi, mekanisme non-litigasi seperti musyawarah, mediasi, maupun arbitrase syariah cenderung dipilih sebagai langkah awal sebelum para pihak menempuh proses litigasi di pengadilan.

---

<sup>17</sup> Muhaimin, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Antara Litigasi dan Non-Litigasi,” *Jurnal Muamalat dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2019): hlm. 33–35, <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/ISLAMIKA/article/download/1325/1142>.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan filosofis yang mendasari pertimbangan hukum majelis hakim dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK?
2. Bagaimana integrasi nilai-nilai maqāsid al-sharī'ah dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada perkara ekonomi syariah tersebut?
3. Bagaimana implikasi pertimbangan filosofis hakim terhadap penegakan keadilan substantif dan perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara kritis dimensi filosofis yang membentuk konstruksi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ekonomi syariah. Untuk memperjelas arah kajian, penelitian ini secara khusus dirumuskan dalam beberapa tujuan berikut:

- a) Mengidentifikasi dan menganalisis dimensi filosofis yang membentuk pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara, dengan merujuk pada Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK sebagai objek kajian.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), hlm. 101.

- b) Menganalisis integrasi nilai-nilai maqāṣid al-sharī‘ah dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada perkara ekonomi syariah.<sup>19</sup>
- c) Menganalisis implikasi pertimbangan filosofis majelis hakim terhadap penegakan keadilan substantif serta perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.<sup>20</sup>

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan kontribusi yang relevan, baik dalam pengembangan kajian teoretis maupun dalam praktik penyelesaian perkara, yang dirumuskan sebagai berikut:

- a) Melalui kajian ini, diharapkan terjadi penguatan kontribusi akademik dalam ranah hukum Islam dan ekonomi syariah, khususnya dalam memahami integrasi antara landasan filosofis hukum, pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah, dan realitas praktik peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi.<sup>21</sup>
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim, praktisi hukum, akademisi, serta lembaga keuangan syariah dalam memahami integrasi nilai-nilai filosofis dan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah dalam pengambilan keputusan hukum yang berkeadilan dan proporsional.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 212.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 55.

<sup>21</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), hlm. 231.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 235.

- c) Dengan memahami pertimbangan filosofis hakim, masyarakat dan pelaku ekonomi syariah dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan praktik ekonomi syariah di Indonesia.<sup>23</sup>
- d) Menambah literatur tentang relevansi maqāṣid al-sharī‘ah dalam bidang yudisial, khususnya terkait perlindungan harta, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.

### 3. Manfaat Praktis

- a) Memberikan panduan bagi hakim peradilan agama dalam mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan substantif saat memutuskan perkara terkait sita jaminan.
- b) Membantu praktisi hukum dan pengacara syariah dalam merumuskan strategi hukum yang selaras dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah.
- c) Menjadi dasar bagi pembuatan regulasi atau pedoman teknis yang mendukung penerapan hukum acara perdata syariah secara adil, rasional, dan sesuai tujuan syariah.<sup>24</sup>

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji teori dan prinsip hukum, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi sistem peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan pendekatan yang adil, maslahat, dan kontekstual.

---

<sup>23</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 77.

<sup>24</sup> Syafii Antonio, M. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), hlm. 125–127.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka terkait hukum acara perdata syariah, sita jaminan, dan integrasi maqāsid al-sharī'ah menunjukkan adanya sejumlah penelitian terdahulu yang relevan, meskipun masih terdapat beberapa gap yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rafikah Widya Ardianti (2022) mengkaji pelaksanaan Eksekusi sita jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menuntut pembacaan yang tidak hanya normatif, tetapi juga berbasis maqāsid al-sharī'ah. Dalam konteks ini, prinsip *ḥifz al-māl* menjadi landasan utama sebagai instrumen perlindungan terhadap hak kekayaan para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip maqāsid dapat dijadikan dasar penilaian keadilan dalam eksekusi, praktik di lapangan seringkali belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami keterkaitan antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks perlindungan hak dan keadilan substantif, namun belum menawarkan model rekonstruksi hukum acara perdata syariah berbasis maqāsid.<sup>25</sup>

Sementara itu, Muhammad Fadhlan Aldi (2020) menelaah mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pembiayaan syariah, baik melalui peradilan agama maupun melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Penelitian ini menyoroti peran hakim dalam menegakkan hukum acara perdata syariah dan

---

<sup>25</sup> Nur Rafikah Widya Ardianti, "Analisis Maqāsid Asy-Syari'ah Terhadap Eksekusi Sita Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021" *Tesis*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022, hlm. 78–89.

tantangan yang muncul dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur formal sering dipenuhi, aspek kemaslahatan dan keadilan substantif masih belum sepenuhnya diperhatikan. Penelitian ini relevan bagi penelitian saat ini karena memberikan wawasan empiris tentang praktik hukum acara perdata syariah di pengadilan agama, tetapi kurang menekankan integrasi prinsip maqāṣid al-sharī‘ah sebagai kerangka teleologis yang dapat memperkuat perlindungan hak pihak yang bersengketa.<sup>26</sup>

Dalam kajian sebelumnya, Haifa Laila Asy’fa (2024) menganalisis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn yang memuat permasalahan wanprestasi dalam konteks sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menilai penerapan hukum acara perdata syariah dalam putusan tersebut dan menunjukkan bahwa meskipun prosedur telah dijalankan, keadilan substantif dan kemaslahatan masih memerlukan perhatian lebih.

Penelitian ini memberikan gambaran konkret tentang praktik hukum acara perdata syariah di tingkat pengadilan agama dan menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Namun, penelitian tersebut belum mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah secara mendalam, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan

---

<sup>26</sup> Muhammad Fadhlan Aldi, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Syariah di Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm. 102–115.

menawarkan pendekatan rekonstruksi hukum acara perdata syariah berbasis maqāṣid yang dapat diterapkan secara praktis.<sup>27</sup>

Berdasarkan telaah dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun penelitian terdahulu telah memberikan pemahaman penting tentang praktik hukum acara perdata syariah dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih substantif dengan integrasi prinsip maqāṣid al-sharī‘ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan model rekonstruksi hukum acara perdata syariah yang mampu mengharmoniskan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan masyarakat dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Utama: Maqāṣid al-Sharī‘ah (Jasser Auda)

Teori Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi pendekatan penting dalam memahami tujuan hukum Islam secara komprehensif. Auda merekonstruksi konsep maqāṣid klasik menjadi lebih sistematis dengan memasukkan dimensi *holistic approach*, *systems thinking*, dan fleksibilitas hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial. Menurut Auda, hukum Islam tidak semata-mata berdiri pada legal-formalistic approach, Meskipun bersifat normatif, penerapannya tetap harus ditujukan untuk

---

<sup>27</sup> Haifa Laila Asy'fa, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn Tentang Perkara Wanprestasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah” *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024, hlm. 45–56.

mengaktualisasikan nilai-nilai universal, yakni keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), serta penjagaan martabat manusia sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, maqāṣid berfungsi sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa penerapan hukum Islam tetap relevan, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah sosial kontemporer tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah.<sup>28</sup>

Dalam konteks muamalah modern, termasuk dalam sistem keuangan syariah, teori maqāṣid berperan sebagai instrumen evaluatif dalam menentukan apakah suatu praktik atau instrumen transaksi selaras dengan nilai inti syariah. Prinsip perlindungan harta (ḥifz al-māl) misalnya, tidak hanya dipahami sebagai pelestarian aset secara fisik, melainkan juga mencakup keadilan kontraktual, transparansi, pencegahan eksploitasi, dan jaminan hak-hak pihak yang terlibat dalam sebuah akad. Pendekatan maqāṣid dengan demikian menegaskan bahwa hukum Islam bukan hanya *law in text* tetapi *law in purpose*, yaitu hukum yang bertujuan menjaga keadilan, kemaslahatan publik, serta menghindarkan praktik riba, gharar, dan ketidakadilan struktural dalam hubungan transaksi ekonomi.<sup>29</sup>

## 2. Teori Pendukung I: *Transformasi Hukum Islam*.

Perubahan paradigma dalam penerapan hukum Islam dari pendekatan tekstual-formal menuju pendekatan substantif dan rasional (maqāṣidiyyah)

---

<sup>28</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem), (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 22–25.

<sup>29</sup> Jasser Auda, *Fikih Al-Maqāṣid: In Transformation into the Maqāṣidī Methodology*, (London: IIIT, 2014), hlm. 41–43.

merupakan bagian dari perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer. Pendekatan tekstual-formal (fikih literalist) cenderung menekankan pada bentuk, lafaz, dan struktur hukum sebagaimana tertulis dalam nash tanpa mempertimbangkan realitas sosial atau latar tujuan syariah yang lebih luas. Model ini sering menghasilkan hukum yang rigid, tidak adaptif, dan kurang responsif terhadap dinamika masyarakat modern. Dalam kerangka kritiknya, Jasser Auda menilai pendekatan tekstual semata dapat menjadikan hukum Islam stagnan dan kehilangan fungsi transformasinya karena terlalu fokus pada legalisme normatif dan bukan pada misi moral historis syariah.<sup>30</sup>

Sebaliknya, pendekatan substantif dan rasional (*maqāṣidiyyah*) menempatkan tujuan-tujuan syariah seperti keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak, serta kemanusiaan sebagai pusat interpretasi dan implementasi hukum. Pendekatan ini membuka ruang ijtihad yang dinamis, fleksibel, dan kontekstual sehingga hukum Islam dapat diaplikasikan dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik modern tanpa kehilangan landasan normatifnya. Paradigma *maqāṣidiyyah* menekankan bahwa hukum Islam bukan untuk membelenggu, melainkan memberikan kemudahan, kemanfaatan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, interpretasi hukum tidak lagi hanya berdasarkan teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris dan prinsip maslahat publik sebagai tujuan akhir syariah (*maqāṣid al-ahkām*).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem), (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 30–33.

<sup>31</sup> Jasser Auda, *Reforming Islamic Law: Towards a Maqāṣid-Based Approach* (Reformasi Hukum Islam: Menuju Pendekatan Berbasis Maqāṣid), (London: IIIT, 2022), hlm. 57–60.

### 3. Teori Pendukung II: *Pluralisme Hukum (Legal Pluralism)*.

Interaksi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam praktik peradilan agama menunjukkan model harmonisasi normatif yang bersifat integratif. Dalam perkembangan awal sistem peradilan, HIR dan RBg dijadikan sebagai fondasi hukum acara perdata yang diberlakukan secara umum, sebelum adanya pengaturan yang lebih spesifik dalam lingkungan peradilan tertentu, termasuk dalam lingkungan peradilan agama. Meskipun kedua regulasi tersebut berasal dari sistem hukum kolonial, keduanya tetap dipertahankan pasca kemerdekaan karena dinilai memiliki fungsi teknis dalam prosedur pembuktian, tata persidangan, dan eksekusi putusan. Dalam konteks ini, peradilan agama menjalankan hukum acara nasional sebagai instrumen formal, sementara penyelesaian substansi sengketa khususnya yang terkait ekonomi syariah tetap merujuk pada sumber hukum Islam dan fatwa DSN-MUI.<sup>32</sup>

Upaya reformasi hukum dalam bidang ekonomi syariah selanjutnya diwujudkan melalui instrumen hukum modern, salah satunya Pengaturan teknis mengenai mekanisme penyelesaian perkara ekonomi syariah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 sebagai pedoman prosedural bagi peradilan. Kehadiran peraturan ini menandai titik temu antara sistem hukum nasional dan nilai-nilai hukum Islam, karena tidak semata-mata mengatur prosedur litigasi formal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip khas syariah

---

<sup>32</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 45–47.

seperti keadilan, kemaslahatan, itikad baik, serta orientasi pada maqāṣid al-sharī‘ah.

Selain itu, PERMA tersebut menegaskan kewajiban hakim untuk menjadikan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai rujukan normatif dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari hukum prosedural formal menuju penerapan hukum Islam yang substantif, adaptif, dan kontekstual dalam kerangka sistem hukum nasional.<sup>33</sup>

#### 4. Teori Turunan: *Islamic Legal Hybridization*.

Teori *Islamic Legal Hybridization* menjelaskan fenomena percampuran, negosiasi, dan interaksi timbal balik antara hukum Islam dan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia. Hybridisasi hukum ini lahir dari sejarah panjang pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum Islam, hukum adat, dan hukum kolonial Belanda berinteraksi dan saling memengaruhi. Dalam praktiknya, hukum Islam tidak hadir secara murni, melainkan mengalami proses institusionalisasi melalui peraturan negara, seperti Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan, hingga Undang-Undang Perbankan Syariah. Melalui proses ini, norma-norma syariah diadaptasi ke dalam struktur, bahasa, dan metodologi hukum nasional, sehingga menciptakan model hukum

---

<sup>33</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta: MA-RI, 2019), hlm. 3–4.

campuran yang khas Indonesia: tidak sekadar mengikuti fikih klasik, namun juga sesuai asas legalitas dan sistem administrasi modern.<sup>34</sup>

Hybridisasi hukum ini semakin terlihat dalam perkembangan hukum ekonomi syariah dan praktik peradilan agama, di mana instrumen hukum Islam seperti akad, fatwa DSN-MUI, dan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah diadopsi ke dalam regulasi positif dan mekanisme penegakan hukum formal. Model ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya diposisikan sebagai norma moral atau keagamaan, tetapi menjadi bagian dari sistem hukum negara melalui proses formalisasi (codification) dan harmonisasi metodologis dengan hukum acara perdata nasional. Dengan demikian, teori *Islamic Legal Hybridization* menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia berkembang secara dialogis bukan konfrontatif, melainkan saling melengkapi dengan hukum positif untuk mewujudkan keadilan substantif dalam konteks negara hukum modern.<sup>35</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,

---

<sup>34</sup> Mark Cammack, *Islamic Law in Modern Indonesia: The Legal System and the State* (Hukum Islam di Indonesia Modern: Sistem Hukum dan Negara), (New York: Routledge, 2018), hlm. 15–17.

<sup>35</sup> Muqoddas, M. Busyro, *Hybridization of Islamic Law in Indonesia: Dynamics and Legal Practice in the Post-Reform Era* (Hibridisasi Hukum Islam di Indonesia: Dinamika dan Praktik Hukum pada Era Pasca-Reformasi), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 62–65.

prinsip-prinsip hukum Islam, serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik.<sup>36</sup> Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan konsep, prinsip, maupun implementasi akad yang menjadi fokus penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian kualitatif deskriptif, karena berupaya menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai fenomena hukum yang diteliti. Data yang diperoleh tidak dianalisis secara statistik, melainkan diinterpretasikan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber hukum, literatur ilmiah, serta dokumen yang relevan dengan topik penelitian.<sup>38</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menguraikan secara kritis hubungan antara norma hukum, praktik pembiayaan syariah, serta implikasinya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, fatwa lembaga keagamaan, serta doktrin-doktrin hukum yang

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), hlm. 302.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 9.

berkembang dalam literatur akademik.<sup>39</sup> Penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis secara konseptual dan sistematis untuk memahami bagaimana hukum mengatur suatu permasalahan tertentu.

Dalam konteks penelitian ini, kajian normatif dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik pembiayaan syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad qardh dan ijarah multijasa dalam pembiayaan dana talangan haji. Analisis dilakukan terhadap sumber-sumber hukum yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia.<sup>40</sup> Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai teori dan konsep yang berkembang dalam literatur hukum Islam dan ekonomi syariah sebagai landasan analisis terhadap praktik yang terjadi di lapangan.

Melalui penelitian hukum normatif ini, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi kesesuaian antara konsep hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif dengan praktik pembiayaan dana talangan haji yang berkembang di lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap penerapan norma

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 45.

tersebut dalam praktik, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah di Indonesia.

## 2. Pendekatan

- a) Pendekatan yuridis melalui penelaahan ketentuan peraturan perundang-undangan (statute approach), terhadap HIR, RBg, dan PERMA No.4/2019. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti ketentuan dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana sistem hukum acara perdata nasional mengatur mekanisme penyelesaian sengketa serta penerapannya dalam praktik peradilan.<sup>41</sup>
- b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap maqāṣid al-sharī'ah dan fiqih ḥajr. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah dan doktrin hukum, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133.

digunakan untuk mengkaji konsep maqāsid al-sharī‘ah sebagai tujuan utama dari penetapan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia, serta konsep fiqih ḥajr yang berkaitan dengan pembatasan atau penghalangan seseorang dalam melakukan tindakan hukum tertentu karena alasan tertentu menurut syariat.<sup>42</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis kesesuaian antara praktik hukum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam.

- c) Pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum acara nasional. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam hukum Islam dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata nasional. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut, khususnya dalam hal pengaturan konsep perlindungan hukum, pembatasan tindakan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa.<sup>43</sup> Perbandingan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemungkinan integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek kajian. Dalam penelitian hukum normatif, sumber

---

<sup>42</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2019), hlm. 45.

<sup>43</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), hlm. 310.

data umumnya dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a) Primer: putusan, peraturan perundang-undangan, kitab fiqh klasik dan kontemporer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung karena bersumber dari norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian, berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, serta kitab-kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer yang membahas konsep hukum Islam terkait permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer tersebut digunakan sebagai dasar utama dalam melakukan analisis hukum terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.<sup>44</sup>

Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik peradilan dan penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dengan menggunakan bahan hukum primer ini, peneliti dapat menelaah secara langsung norma-norma hukum yang menjadi dasar pengaturan terhadap objek penelitian.<sup>45</sup>

- b) Sekunder: buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian relevan

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 12.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 141.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini biasanya berupa literatur ilmiah yang membahas teori, konsep, maupun analisis terhadap suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian.<sup>46</sup>

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis serta memberikan perspektif akademik dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Melalui kajian terhadap berbagai literatur tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep hukum Islam, hukum acara perdata, serta perkembangan kajian hukum yang berkaitan dengan tema penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis isi (*content analysis*) dan interpretasi hukum untuk menarik kesimpulan secara deduktif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan interpretasi hukum. Analisis isi digunakan untuk mengkaji secara sistematis berbagai dokumen hukum yang menjadi objek penelitian, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur fiqih yang relevan. Melalui metode ini, peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan

---

<sup>46</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), hlm. 296.

menafsirkan isi dari dokumen-dokumen tersebut guna menemukan pola, prinsip, serta makna hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>47</sup>

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan interpretasi hukum untuk memahami makna norma hukum yang terdapat dalam berbagai sumber hukum, baik yang berasal dari hukum positif maupun dari hukum Islam. Proses interpretasi dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan norma hukum dalam praktik.<sup>48</sup>

Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan memulai dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan yang bersifat khusus dalam objek penelitian. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang sistematis dan logis mengenai permasalahan hukum yang diteliti.<sup>49</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 248.

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 169.

<sup>49</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), hlm. 393.

## **G. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini menguraikan kerangka awal penelitian yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Melalui pembahasan tersebut, bab ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal mengenai arah dan fokus penelitian, dasar pemikiran yang digunakan, serta pendekatan analitis dalam mengkaji Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK.

### **BAB II: Landasan Normatif dan Fikihiyah Sita Jaminan**

Bab ini membahas dasar hukum positif yang relevan serta konsep *ḥajr* dalam fiqh Islam. Selain itu, dibahas pula prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya terkait perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), yang menjadi landasan filosofis dan normatif bagi penerapan sita jaminan dalam perkara ekonomi syariah.

### **BAB III: Integrasi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Hukum Acara Perdata Syariah**

Bab ini menguraikan konsep integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam prosedur sita jaminan. Analisis difokuskan pada bagaimana majelis hakim mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut secara normatif dalam praktik peradilan agama, sehingga menghasilkan pertimbangan hukum yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

### **BAB IV: Rekonstruksi Konsep Sita Jaminan Berbasis Maqāṣid**

Bab ini menawarkan model ideal penerapan hukum acara perdata syariah berbasis maqāṣid al-sharī'ah. Analisis difokuskan pada rekonstruksi konsep sita jaminan, termasuk implikasi praktisnya terhadap reformasi peradilan agama, sehingga prosedur hukum tidak hanya formalistik, tetapi juga substantif dan berkeadilan.

#### BAB V: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi praktis dan akademis. Kesimpulan difokuskan pada pertimbangan filosofis hakim, integrasi maqāṣid al-sharī'ah dalam putusan, dan implikasi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pertimbangan filosofis Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK yang menangani perkara ekonomi syariah (sengketa *mudharabah*), dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Filosofis Putusan Hakim Pertimbangan filosofis Majelis Hakim tingkat banding berlandaskan pada tritunggal tujuan hukum, yaitu: Keadilan (*al-'Adālah*), Kepastian Hukum (*al-Yaqīn al-Huqūqī*), dan Kemaslahatan (*Maṣlahah*). Nilai-nilai ini bersumber dari Pancasila, khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial, serta prinsip dasar Syariah. Pertimbangan filosofis ini menjadi roh (*maqāṣid sharī'ah*) dalam mencari keadilan substantif yang melampaui pendekatan hukum formalistik.
2. Integrasi Nilai *Maqāṣid al-Sharī'ah* Integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* terwujud melalui pendekatan hukum hibrid (*Islamic Legal Hybridization* atau *istinbāt qadhā'ī*). Hakim mengintegrasikan hukum positif (UU Peradilan Agama dan PERMA), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI, dan kaidah-kaidah *fiqh mu'āmalāt*. Prinsip utama *maqāṣid* yang diterapkan adalah Hifz al-Māl (perlindungan harta), yang mendorong hakim untuk menilai validitas substansi akad (kontrak) untuk mencegah zulm (ketidakadilan), gharar

(ketidakjelasan), atau eksploitasi, sejalan dengan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan).

3. Implikasi terhadap Penegakan Keadilan dan Pengembangan Hukum  
Pertimbangan filosofis hakim berimplikasi pada penegakan Keadilan Substantif dan berkontribusi signifikan terhadap Pengembangan Yurisprudensi Ekonomi Syariah. Putusan ini memperkuat legitimasi Fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum material yang mengikat dalam praktik peradilan. Lebih jauh, putusan ini menegaskan peran hakim sebagai agen transformasi hukum (*judicial law making*) yang mampu melakukan *ijtihad qaḍā'ī* untuk mengisi kekosongan hukum dan membangun *living jurisprudence* (yurisprudensi yang hidup) yang progresif dan berbasis *maqāṣid*

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Bagi Majelis Hakim Peradilan Agama Hakim disarankan untuk secara konsisten dan sistematis menginternalisasi metodologi penalaran hukum terintegrasi (*integrated legal reasoning*) yang berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam setiap putusan ekonomi syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mewujudkan keadilan distributif, preventif, dan proporsional bagi semua pihak, terutama pihak yang lemah secara ekonomi.

2. Bagi Mahkamah Agung (MA) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Disarankan untuk mengeluarkan pedoman atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara eksplisit mengatur tata cara dan standar penilaian kualitatif dalam perkara ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Keadilan, Kemaslahatan, dan Perlindungan Harta), sehingga dapat mengurangi disparitas putusan dan memperkuat legitimasi *judicial ijihad* hakim.
3. Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum Syariah Diperlukan kajian dan sosialisasi yang lebih mendalam mengenai relevansi teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* kontemporer (seperti *Systems Thinking* Jasser Auda) dalam penyelesaian sengketa. Praktisi hukum disarankan untuk merumuskan strategi hukum yang tidak hanya mengacu pada hukum positif, tetapi juga secara aktif menyertakan argumen yang berlandaskan prinsip *maqāṣid* untuk mendukung keadilan substantif klien.

Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi dan menganalisis peran pertimbangan filosofis dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam putusan pengadilan agama. Untuk memperkaya kajian di bidang hukum ekonomi syariah, berikut adalah saran-saran penelitian lanjutan:

1. Kajian Komparatif dan Dampak Empiris
  - a) Studi Komparatif Putusan: Melakukan studi perbandingan (*comparative study*) antara putusan hakim yang menggunakan penalaran *Maqāṣid al-Sharī'ah* (seperti putusan yang Anda teliti)

dengan putusan yang cenderung formalistik atau tekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur secara kualitatif perbedaan dampak putusan terhadap keadilan substantif dan kepastian hukum bagi para pihak.

- b) Dampak Implementasi Fatwa: Menganalisis secara empiris efektivitas dan tantangan implementasi Fatwa DSN-MUI di tingkat eksekusi putusan (misalnya, di Pengadilan Negeri atau Badan Lelang). Fokus penelitian dapat diarahkan pada sejauh mana putusan yang didasarkan pada Fatwa dapat dieksekusi tanpa kendala yurisdiksi atau teknis.

## 2. Eksplorasi Teori dan Metodologi Hukum

- a) Rekonstruksi Filosofi Hukum Acara: Menganalisis kebutuhan untuk merekonstruksi ulang filosofi Hukum Acara Perdata Syariah secara keseluruhan, tidak hanya pada aspek pertimbangan hakim, tetapi juga pada tahap pembuktian, mediasi, dan eksekusi, dengan mengacu pada prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam Islam.
- b) Peran *Ijtihad Qadā'ī* Hakim: Mendalami sejauh mana peran hakim sebagai *Mujtahid Qadā'ī* (pembuat hukum yudisial) dalam mengisi kekosongan hukum di luar KHES dan PERMA. Penelitian dapat mengkaji batas-batas *judicial activism* hakim dalam perkara ekonomi syariah.

c) Integrasi pendekatan berpikir sistemik : Menerapkan kerangka teoritis *maqāsid al-syarī'ah* kontemporer, seperti pendekatan *systems thinking* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, untuk menganalisis putusan-putusan dalam bidang ekonomi syariah. Pendekatan ini digunakan untuk melihat hukum secara lebih komprehensif dan sistemik, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara tujuan syariah (*maqāsid*), konteks sosial, serta dampak ekonomi dan keadilan dalam penerapan putusan tersebut. guna melihat bagaimana putusan tersebut berinteraksi dengan sistem hukum nasional, regulasi OJK, dan praktik bisnis.

### 3. Fokus pada Jenis Akad dan Pihak Terlibat

a) Analisis Akad Non-Mudharabah: Menerapkan studi yang sama mengenai pertimbangan filosofis pada jenis akad syariah lain yang sering disengketakan (misalnya, *Murabahah* atau *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*), terutama yang menyangkut aspek risiko dan perlindungan konsumen.

b) Perlindungan Konsumen: Mengkhususkan penelitian pada analisis pertimbangan hakim dalam konteks Perlindungan Konsumen dan nasabah di Lembaga Keuangan Syariah, berfokus pada Sila Keadilan Sosial dan prinsip *Hifz al-Nafs* (perlindungan diri/hak dasar).

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2020.

### Fikih dan Ushul Fikh

Abu Zahrah, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2014.

Al-Kāsānī, Abū Bakr ibn Mas‘ūd, *Badā' i' al-Ṣanā' i' fī Tartīb al-Sharā' i'*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.

Ardianti, Nur Rafikah Widya. *Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah terhadap Eksekusi Sita Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*. Tesis, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Al-Suwailem, Sami Ibrahim. *Financial Markets and Islamic Contracts*. Jeddah: Islamic Development Bank–IRTI, 2021.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Maqasid: Theory and Application*. Kuala Lumpur: International Islamic University, 2019.

Al-Sarakhsi, Abū Bakr, *Al-Mabsut*. Jilid 9. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2020.

Auda, Jasser, *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2028.

Auda, Jasser. *Fiqh Al-Maqāṣid: In Transformation into the Maqāṣidī Methodology*. London: IIIT, 2014.

Auda, Jasser. *Reforming Islamic Law: Towards a Maqāṣid-Based Approach*. London: IIIT, 2022.

Al-Zarqa, Mustafa. *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Ḥadīthah*. Riyadh: Dar al-Qalam, 2021.

Cammack, Mark. *Islamic Law in Modern Indonesia: The Legal System and the State*. New York: Routledge, 2018.

Güney, N. “Maqāṣid al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses.” *Religions*, Vol. 15 No. 1, hlm. 114, 2024.

Hallaq, W. B. *Sharī'ah: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

- Huda, S. N., & Saripudin, U. “Implementasi Teori Maqāsid Syariah dalam Fiqih Muamalah Kontemporer.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1, hlm. 15–23, 2022.
- Ibn Nujaim al-Hanafi. *Al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir*. Kairo: Dar al-Salam, 2021.
- Ibn Qudāmah. *al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Kahf, Monzer. *Introduction to Islamic Banking and Finance*. 2nd ed. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2004.
- Kahf, Monzer. *Islamic Finance and Its Role in Economic Development*. Jeddah: IRTI/IDB, 2020.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Islamic Research Institute, 2022.
- Menski, Werner. *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- Muqoddas, M. Busyro. *Hybridization of Islamic Law in Indonesia: Dynamics and Legal Practice in the Post-Reform Era*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Nonet, Philippe, & Selznick, Philip. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper and Row, 2019.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Clarendon Press, 2019.
- Syahrani, F., Mulyani, F. F., Fismanelly, F., Afifah, S., & Medani, A. “Application of Maqasid al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value.” *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, Vol. 2 No. 1, hlm. 150–162, 2024.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Darul Ishaat, 2021.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Muqāran*. Beirut: Dar al-Fikr, 2019.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*. Jilid 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 2021.
- Zuhaylī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz VIII. Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.
- Zuhaylī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 2011.

### **Hukum dan Hukum Islam**

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ahmad Mukti, *Peradilan Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Ahmad Mujahidi, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Aldi, Muhammad Fadhlana. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Syariah di Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional*. Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Alimuddin, *Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Press, 2021.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Asrun, Muhammad, *Keadilan Dalam Paradigma Negara Hukum*. Jakarta: Umar Institute Press, 2022.
- Asep Saepudin Jahar, *Judicial Reasoning dalam Putusan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Athoillah, M. & Hasibuan, N, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ariska, I., Ula, T., & Maulana, Z. "The Application of Maqasid Principles in the Resolution of Islamic Banking Disputes in Kota Langsa." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 17 No. 1, 2025.
- Daud Ali, Muhammad. *Maqāṣid al-Sharī'ah dan Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Febrianti, Evi. "Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *IUSTUM: Jurnal Hukum dan Peradilan Agama*, Vol. 28 No. 1, 2021.

- Fikri, Ahmad. *Etika dan Prosedur Persidangan dalam Hukum Syariah*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Hasan, Hasbi. "Dinamika Ekonomi Syariah dan Kompetensi Hakim Pengadilan Agama." *Badilag Journal*, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Hanafiah, M. *Peran Hakim dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hasan, Ali. *Prinsip-Prinsip Mu'āmalah dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenadamedia, 2021.
- Hakim, Nurul. "Legal Pluralism and Islamic Economic Dispute Settlement in Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 2, 2021.
- Komariah. *Hukum Acara Perdata Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Luthfi, A., & Rahman, M. *Implementasi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Putusan Peradilan Agama di Indonesia: Studi Kasus Ijtihad Qaḍā'ī*. Yogyakarta: UIN Press, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Muhaimin. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Antara Litigasi dan Non-Litigasi" *Jurnal Muamalat dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 1, 2019.
- Mulya, H. *Hukum Acara Perdata dan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Mulya, H. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Suatu Pengantar Pemikiran tentang Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Alumni, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2020.

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Pilar-Pilar Pemikiran dan Penerapan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Ritonga, Rahman, A. "Transformation of Islamic Economic Dispute Resolution in Indonesia." *Journal of Islamic Law and Governance*, Vol. 6 No. 1, hlm. 102, 2022.
- Sutantio, Retnowulan, & Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Sutiyoso, Bambang. *Metodologi Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Sya'roni, M. *Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sya'roni, M. *Pengelolaan Bukti Elektronik dalam Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2021.

### **Peraturan Perundang-Undang**

- Asy'fa, Haifa Laila. *Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang Perkara Wanprestasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah*. Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.
- Anwar, Syamsul. *Fatwa DSN-MUI dan Praktik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Arifuddin. "Judicial Interpretation of DSN-MUI Fatwas in Islamic Banking Disputes." *Journal of Islamic Legal Studies*, Vol. 4 No. 1, hlm. 55, 2022.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*, 2000.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Pembiayaan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2020.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Peradilan Agama*. Jakarta: DSN-MUI, 2021.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI tentang Prinsip Perlindungan Harta dalam Transaksi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2008.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan*. Lembaran Mahkamah Agung, 2008.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah*. Jakarta, 2016.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: MA-RI, 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Perkembangan Yurisprudensi Ekonomi Syariah di Peradilan Agama*. Jakarta: Ditjen Badilag, 2023.

Mahkamah Konstitusi RI. *Putusan Nomor 93/PUU-X/2012*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura*, 1947.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2006.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, 2008.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2009.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. *Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK*.

#### **Lain-Lain**

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2020.

Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.